

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NOMOR 6 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BLORA

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan

10. **Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;**
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;**
15. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;**
16. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
17. **Peraturan**

17. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
18. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;**
19. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;**
20. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
21. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
22. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
23. **Keputusan**

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Kekuasaan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Bupati Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ Tanggal 17 Nopember 2000 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

2. Risalah

2. Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 adalah sebesar

..... Rp. 308.234.172.000,00

Terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rutin	Rp. 308.234.172.000,00
- Pendapatan Pembangunan	Rp. _____ 0,00
	Rp. 308.234.172.000,00

b. BELANJA

- Belanja Rutin	Rp. 208.095.517.000,00
- Belanja Pembangunan	Rp. 100.138.655.000,00
	Rp. 308.234.172.000,00

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

-Pendapatan Rp. 8.949.442.000,00

b. BELANJA

- Belanja Rutin Rp. 8.949.442.000,00

- Belanja Pembangunan Rp. 0,00

Rp. 8.949.442.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran pasal-pasal anggaran yang diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Laampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Pasal 4

Rincian Bagian Urusaan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 28 April 2001

BUPATI BLORA

Ir. H. BASUKI WIDODO

RING
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 TAHUN ANG-

No Urut	U R A I A N	J U M L A H
1	2	3
	PENDAPATAN	
A.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp. 0,00
B.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp. 11.436.917.000,00
	a. Pajak Daerah Rp. 1.401.000.000	
	b. Retribusi Daerah Rp. 8.345.870.000	
	c. Bagian Laba BUMD Rp. 150.047.000	
	d. Lain-lain Pendapatan .. Rp. 1.540.000.000	
C.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	Rp. 294.649.497.000,00
	a. Bagi Hasil Pajak..... Rp. 7.629.775.000	
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 1.767.480.000	
	c. Dana Alokasi Umum Rp. 285.252.242.000	
	d. Dana Khusus Rp. 0	
	e. Dana Darurat Rp. 0	
D.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 0,00
	a. Pinjaman dari Pem. Pusat Rp. 0	
	b. Pinjaman Luar Negeri Rp. 0	
E.	BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	Rp. 2.147.758.000,00
	a. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 2.147.758.000	

K A S A N

BELANJA DAERAH KAB. BLORA

GARAN 2001

No	U R A I A N	JUMLAH
4	5	6
A.	BELANJA	Rp. 208.095.517.000,00
1	Belanja Pegawai	Rp. 121.231.737.000
2	Belanja Barang	Rp. 10.187.394.000
3	Belanja Pemeliharaan	Rp. 2.477.754.000
4	Belanja Perjalanan	Rp. 608.771.000
5	Belanja Lain-Lain	Rp. 8.125.020.000
6	Angsuran Pinjaman/Hutang dan bunga	Rp. 250.779.000
7	Pensiun dan Onderstan	Rp. 40.000.000
8	Bantuan Keuangan	Rp. 1.504.935.000
9	Pengeluaran tidak termasuk Bagian lain	Rp. 417.164.000
10	Pengeluaran tidak tersangka	Rp. 63.251.963.000
B.	BELANJA PEMBANGUNAN	Rp. 100.138.655.000,00
1	Sektor Industri	Rp. 160.500.000
2	Sekt. Pertanian & Kehutanan	Rp. 3.022.600.000
3	Sekt. Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp. 3.528.136.000
4	Sektor Tenaga kerja	Rp. 186.000.000
5	Sekt. Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah dan Koperasi	Rp. 6.689.000.000
6	Sektor Transportasi	Rp. 41.444.296.000
7	Sekt. Pertambangan dan Energi	Rp. 1.191.802.000
8	Sekt. Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp. 1.205.000.000
9	Sekt. Pembangunan Daerah dan Pemukiman Kembali	Rp. 14.479.875.000
10	Sektor Lingk. Hidup dan Tata Ruang	Rp. 2.152.300.000
11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nas. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Pemuda Dan Olah Raga	Rp. 6.694.731.000

4	5	6
12	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Rp. 954.000.000	
13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Anak dan Remaja Rp. 3.737.050.000	
14	Sektor Perumahan dan Permukiman Rp. 2.794.992.000	
15	Sektor Agama Rp. 915.000.000	
16	Sektor Ilmu Pengetahuan & Teknologi Rp. 551.000.000	
17	Sektor Hukum Rp. 341.185.000	
13	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan. Rp. 9.029.638.000	
19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa. Rp. 968.050.000	
20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum Rp. 93.500.000	
		308.234.172.000,00